



**PUTUSAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PGT**, umur 23 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TGT**, umur 24 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Mocok-mocok, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 3 Pebruari 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk**, tanggal 3 Pebruari 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/II/2010 tertanggal 01 Februari 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bingkat, Dusun 50, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 3 tahun;
  - b. **ANAK 2**, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak awal bulan Juni 2011 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan bentuk (pertengkaran mulut hingga caci maki dan pertengkaran mulut sampai terjadi pemukulan), dan penyebab pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
  - b. Tergugat selalu pulang larut malam;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - d. Tergugat suka berjudi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2011, penyebabnya karena Tergugat pulang malam, Tergugat mabuk-mabukan, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat sampai hidung penggugat berdarah-darah, Tergugat mencaci dan memaki keluarga Penggugat, membanting dan memecahkan barang-barang, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur satu ranjang dan tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersatu kembali dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;

7. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
8. Bahwa atas dasar alasan yang dikemukakan di atas, cukup alasan menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kiranya majlis hakim yang mulia berkenan mengabulkannya;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2014/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/07/II/2010, tanggal 1 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil, karena tinggal dalam satu Desa;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2010, dan telah mempunyai anak 2 orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bingkat;
  - Bahwa lebih dari dua tahun yang lalu, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hanya saja sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, jarak rumah 20 M;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada awal tahun 2010, dan telah mempunyai anak 2 orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bingkat;
  - Bahwa lebih dari dua tahun yang lalu, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa yang sama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hanya saja sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, merupakan bukti autentik, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman dan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2014/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan saksi tentang perlakuan Tergugat yang telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, dan sebelum Tergugat pergi, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi telah pula pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti, sekaligus mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2010, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bingkat;
- Bahwa sejak bulan September 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah nyata pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya berturut-turut, yaitu sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, akibat dari sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, dan meskipun telah dilakukan usaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga in



*casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/ PA.Lpk**, tanggal 3 Pebruari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

KetuaMajelis

DTO

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,-   |
- 

**J u m l a h** : Rp. 591.000,-  
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).